



P U T U S A N

No. 573 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SOSSING, bertempat tinggal di Kampung Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Perwakilan Anggeraja Timur, Kabupaten Dati II Enrekang, dalam hal memberi kuasa kepada: IBRAHIM BANDO, SH. dan JASWADI, SH., para Advokat berkantor di Jalan Urip Sumihardjo No. 43 Kota Makassar;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

melawan :

1. TAMIDA;
2. AMBE' JURA;
3. AMBE' CUNA
4. MANDA
5. AMBE' NURU;
6. AMBE' ODO';
7. PANTING;
8. AMBE' LEMBA;
9. AMBE' RAMA;
10. CANDING, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Perwakilan Anggeraja Timur, Kabupaten Dati II Enrekang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2954 K/Pdt/2000 tanggal 20 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 573 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar tahun 1963-1964 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Budak dengan meninggalkan beberapa orang anak termasuk Tupa' yang pula telah meninggal dunia dengan meninggalkan pula beberapa orang anak termasuk Sossing Penggugat tersebut;

Bahwa Budak almarhumah bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Tore, yang pula telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang anak dan cucu sebagai ahli warisnya, di saat hidup mereka ada meninggalkan sebidang tanah sawah dan tanah kebun (sekarang tanah-tanah perumahan yang termasuk sengketa) yang belum dibagikan kepada ahli waris mereka hingga mereka itu meninggal dunia;

Bahwa mulanya tanah sengketa dibuka oleh Tore bersama Budak dari tanah kosong menjadi sawah dan kebun pada zaman Belanda dan dikerjakan terus menerus oleh mereka tersebut;

Bahwa setelah beberapa tahun lamanya dikerjakan oleh Tore dan Budak, kemudian atas permintaan dan anjuran Kepala Kampung Lumbaja yang bernama Rattai kepada Tore agar Tore meminjamkan sementara kepada nenek Parra tanahnya (tanah sawah/kebun sengketa) karena nenek Parra sebagai orang pendatang dari Kampung Tontonan yang menjadi guru pengaji (guru kampung) di Lumbaja, tidak punya sumber penghidupan dan perlu dipinjamkan tanah untuk digarap sementara, atas alasan Kepala Kampung Lumbaja tersebut, maka tanah sawah/kebun oleh Tore lalu dipinjamkan kepada nenek Parra;

Bahwa setelah nenek Parra tersebut meninggal dunia, tanah sawah/kebun tersebut lalu dikuasai dan dikerjakan oleh nenek Tergugat yang bernama Ambe Pammusu yakni ipar dari nenek Parra tersebut, dan pada tahun 1970 an setelah Ambe Pammusu meninggal dunia, dengan tidak seizin dan sepengetahuan dari ahli waris Tore dan Budak, Tamida (Tergugat) masuk menguasai tanah sawah dan kebun tersebut;

Bahwa kemudian sekitar tahun 1966-1967 sekembali dari pengungsian sebagai akibat dari gangguan gerombolan DI/II, dengan tidak seizin dan tidak sepengetahuan dari ahli waris Tore dan Budak, para Tergugat II s/d X masuk menduduki tanah kebun sengketa dan mendirikan rumah di atasnya dan menjadi perkampungan. Bahwa dengan demikian maka tanah sengketa yakni sawah dikuasai oleh Tergugat I Tamida dan tanah kebun yang telah menjadi tanah perumahan dikuasai oleh Tergugat II s/d Tergugat X;

Bahwa pihak ahli waris almarhum Tore dan Budak almarhumah telah berusaha untuk supaya para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 573 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Tore dan Budak tersebut dengan cara dibicarakan lewat Kepala Lingkungan Lumbaja dan juga pada Pemerintah Kecamatan Perwakilan Anggreja Timur, tetapi tidak menjumpai penyelesaian damai;

Bahwa latar belakang keberatan tanah sengketa pada para Tergugat atas dasar tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Tore dan Budak sebagai pemilik yang sah, karenanya penguasaan tanah sengketa tersebut oleh para Tergugat jelas adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan oleh karena itu para Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dimiliki dan dikuasai bersama dengan ahli waris lainnya dari almarhum Tore dan Budak almarhumah dalam keadaan bebas tanpa ikatan;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, secara sukarela nanti oleh para Tergugat, Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Engrekang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris Budak almarhumah;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa adalah milik dan peninggalan almarhum Tore dan Budak almarhumah yang belum terbagi waris;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa dikembalikan ke dalam budel almarhum Tore dan Budak almarhumah;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan/atau yang mendapat hak dari pada mereka, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dimiliki dan dikuasainya bersama dengan ahli waris lainnya dari almarhumah Budak dan almarhum Tore, dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun juga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 573 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, supaya menjatuhkan putusan yang dirasa adil dan pantas menurut kaidah dan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Subjek Gugatan Kurang:

Penggugat tak berkualitas sebagai Penggugat (Persona Standi In Judicio) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat belum memiliki hak atau kepentingan perkara yang diajukan ic. Perkara perdata No. 30/Pdt/1999/PN.Ekg, karena menurut gugatannya Penggugat hanyalah sebagai cucu dari Budak, sedangkan Budak selain mempunyai anak kandung yang masih hidup, jadi kedudukan Sossing selaku cucu merupakan hanya derajat kedua, sedang masih ada anak selaku derajat pertama dari Budak, menurut hukum anak sebagai derajat pertama menutup/menghalangi cucu sebagai derajat kedua untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu dengan masih adanya anak Budak yang masih hidup, maka Sossing dengan masih adanya anak Budak yang masih hidup, maka Sossing selaku cucu belum mempunyai hak atau kepentingan sebagai Penggugat dalam perkara ini karena ia terhalang/terdinding oleh anak Budak yang masih hidup, begitu pula Tore sebagai saudara kandung dari Budak juga masih mempunyai anak yang masih hidup. Bahkan oleh Penggugat katakan dalam gugatannya bahwa Tore ada meninggalkan sebidang tanah sawah dan tanah kebun (tanah sengketa) berarti Torelah sebagai pewaris dan bukan Budak ini menurut versi Penggugat;

Berarti Penggugat bukan orang yang berhak dalam perkara a quo, demikian pula Penggugat tidak mendapat kuasa baik lisan maupun surat kuasa khusus dari ahli waris Tore, sekali lagi para Tergugat mempertegas bahwa Penggugat tak berkualitas sebagai Penggugat, hal ini didukung oleh beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu: putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/Sip/1974, tanggal 5 Juni 1975 jo. putusan putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1974 tanggal 7



Juli 1975 Sumber: Lilik Mulyadi, SH. Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta 1999 halaman 54;

Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium):

Oleh karena masih ada pihak yang secara nyata menguasai tanah sengketa tidak dilibatkan selaku pihak dalam perkara a quo yaitu:

- Sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya halaman dua alinea pertama yaitu Ambe Caca dan Ambe Jawi yang secara tegas dan nyata tidak diikutkan sebagai pihak dan atau tidak digugat. Hal ini adalah suatu kesalahan besar yang diperbuat oleh Penggugat karena menurut hukum siapa saja yang menguasai tanah sengketa tanpa kecuali harus ikut digugat atau diikutsertakan dalam surat gugatan;

- Sesuai dengan fakta bahwa ternyata bukan saja para Tergugat dan Ambe Cacca serta Ambe Jawi menguasai tanah sengketa, tetapi masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa, namun juga tidak dilibatkan selaku pihak dalam perkara a quo yaitu:

Marang, Tajuddin, SE dan Angka, dengan tidak dilibatkannya pihak tersebut yaitu Ambe Caca, Ambe Jawi, Marang, Tajuddin, SE dan Angka, maka gugatan Penggugat mengidap cacat formal adanya, sebagaimana ketentuan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, yang terjadi dalam praktik berikut ini:

- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975, jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973, tanggal 27 Maret 1975, jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 ;

Sumber: Lilik Mulyadi, SH. Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta 1999 halaman 53;

Ahli waris dari Ngalla Ambe Santia alias nenek Parra yaitu Rika dan Tika selaku pemilik sah tanah sengketa juga tidak digugat. Seharusnya menurut hukum mereka ini ikut juga digugat, karena para Tergugat a quo bukanlah pemilik tanah sengketa, melainkan para Tergugat sesungguhnya hanyalah sebagai penggarap dan penjaga tanah sengketa. Dengan tidak dilibatkannya para ahli waris Ngalla Ambe Santia alias nenek Parra, maka gugatan Penggugat adalah pihaknya tidak lengkap;



2. Bahwa objek/batas tanah sengketa salah, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan a quo pada halaman 1 dan 2 adalah tidak benar/salah, rupanya Penggugat tidak menguasai secara pasti batas-batas tanah sengketa yang sesungguhnya. Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya dari tanah sengketa a quo adalah:

Utara : berbatas dengan sungai besar;

Timur : berbatas dengan sungai besar dan tanah yang diduduki Sossing;

Selatan : berbatas dengan sungai kecil;

Barat : berbatas dengan tanah Sarrak yang diduduki oleh Ganda Ambe Uga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersesuaian dengan hukum acara bilamana gugatan Penggugat sedemikian itu patut dinyatakan niet onvanklijke (NO);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 30/Pdt.G/1999/PN.ER. tanggal 3 Januari 2000 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris Budak almarhumah;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang letak dan batas-batasnya seperti tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat pada tanggal 30 November 1999, (kecuali tanah-tanah perumahan yang kini sedang diduduki oleh:
 1. Ambe Caca dengan ukuran 16 x 14 m;
 2. Ambe Jawi dengan ukuran 18 x 16 m;
 3. Marang dengan ukuran 13 x 12 m; dan
 4. Tajuddin, dengan ukuran 16 x 12 m adalah milik dan peninggalan almarhum Tore dan Budak almarhumah yang belum terbagi waris;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa dikembalikan ke dalam budel almarhum Tore dan Budak almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan/atau mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat bersama dengan ahli waris lainnya dari almarhum Tore dan Budak almarhumah, dalam keadaan bebas tanpa beban apapun juga;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar No. 57/PDT/2000/PT.SUL.SEL. tanggal 12 April 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Engrekang tanggal 31 Desember 1999 No. 30/Pdt.G/1999/PN.Ekg, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2954 K/PDT/2000 tanggal 28 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. TAMIDA, 2. AMBE' JURA, 3. AMBE' CUNA, 4. MANDA, 5. AMBE' NURU, 6. AMBE'ODO', 7. PANTING, AMBE' LEMBA, 9. AMBE' RANA, dan 10. CANDING tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 57/PDT/2000/PT.Sul.Sel, tanggal 12 Desember 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 30/Pdt/G/1999/PN.Ekg, tanggal 3 Januari 2000;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 573 PK/Pdt/2007



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2954 K/PDT/2000 tanggal 28 Maret 2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 09/PK/Pdt/2007/PN.Ekg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 26 April 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 21 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dalam Tata Cara Mengadili:

Terhadap putusan judex facti yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi, Hakim kasasi dapat saja mengadili sendiri dan membatalkan putusan judex facti, tetapi hal tersebut harus didasarkan atas adanya memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang cukup sebagai dasar penilaian bahwa putusan judex facti telah melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan hukum dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-unangan yang menyebabkan putusan judex facti a quo harus dibatalkan;

Mencermati pertimbangan hukum Hakim kasasi, ternyata yang dijadikan dasar untuk mengadili sendiri dan membatalkan putusan judex facti a quo adalah alasan pada memori kasasi point ke 6 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum acara di mana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak eksepsi para Tergugat yang memperlakukan tidak lengkapnya para pihak selaku Tergugat dengan alasan:

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah sengketa *a quo* dipinjamkan kepada nenek Parra dan Penggugat menghendaki pengembaliannya sementara nenek Parra telah meninggal dunia. Berdasarkan Hukum Acara maka seharusnya seluruh ahli waris nenek Parra ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini bukannya pihak yang hanya sebagai Penggarap (*bezetter*) yang dilibatkan dalam perkara ini;

(silsilah keturunan nenek Parra terlampir dalam memori kasasi ini)” (*vide* putusan halaman 9).

Terhadap alasan kasasi tersebut, Hakim kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena yang harus digugat adalah orang yang dianggap pemilik tanah bukan penjaga/penggarap tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Tamida dkk, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 57/PDT/2000/PT.Sul.Sel, tanggal 12 Desember 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 30/Pdt/1999/PN.Ekr, tanggal 3 Januari 2000 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana yang disebutkan di bawah ini”;

(*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 10);

Terhadap alasan memori *a quo* pada prinsipnya tidak memenuhi syarat sebagai alasan kasasi oleh karena:

- a. Alasan kasasi point ke 6 dari para Tergugat asal/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali tidak dapat hanya dengan serta merta dijadikan parameter untuk menilai *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal memutus perkara, tetapi tetap harus memperhatikan substansi alasan kasasi tersebut oleh karena pada nyatanya status obyek sengketa yang berada dalam penguasaan nenek Parra di masa hidupnya adalah berstatus pinjaman (bukan kepemilikan).

Prinsip hukum terhadap barang pinjaman yang berada dalam penguasaan yang meminjam *in casu* nenek Parra yang meminjam tanah milik

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 573 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhumah Pr. Budak dan almarhum Tore pada prinsipnya berakhir status pinjaman pada saat pemilik menghendaki untuk dikembalikan ataukah pada saat si peminjam tidak lagi mengerjakan ataukah sudah meninggal dunia;

Berdasarkan kenyataan di mana obyek sengketa yang berada dalam penguasaan nenek Parra di masa hidupnya adalah pinjaman sementara yang menurut hukum tidak ada keterkaitan dengan ahli warisnya (barang pinjaman tidak dapat diwariskan) sehingga obyek sengketa demi hukum kembali kepada pemiliknya terhitung sejak nenek Parra meninggal dunia, namun pada nyatanya obyek sengketa belum dikuasai/dimiliki oleh pemilik Pr. Budak dan Tore in casu ahli warisnya, karena justru dikuasai dengan melanggar hukum oleh para Tergugat asal/Termohon Peninjauan Kembali pada saat nenek Parra meninggal dunia;

Penguasaan para Tergugat asal/Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak ada keterkaitan dengan dalil jawaban para Tergugat asal/Termohon Peninjauan Kembali yang mendalilkan obyek sengketa dibuka pertama kali oleh nenek Parra karena terbukti obyek sengketa hanya sebagai pinjaman sementara yang harus dikembalikan kepada pemilik tanpa syarat pada saat di mana nenek Parra tidak mengerjakan lagi (meninggal dunia);

Pengembalian obyek sengketa yang berstatus pinjaman nenek Parra seharusnya sudah dimiliki kembali oleh pemilik yaitu Pr. Budak dan Tore (ahli waris Pr. Budak dan Tore adalah Penggugat) namun hal tersebut belum dimiliki kembali karena ulah para Tergugat asal/Termohon Peninjauan Kembali yang menguasai dan seolah-olah ingin memiliki, sehingga Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang menuntut pengembalian obyek sengketa ke dalam budel warisan tidak perlu menggugat ahli waris nenek Parra in casu Tika dan Rika ;

- b. Terlepas alasan point (a) di atas maka khusus dalam perkara a quo parameter yuridis yang harus dibuktikan ialah adanya hubungan hukum yang bersifat kepemilikan antara obyek sengketa dengan nenek Parra;

Demikian juga harus dibuktikan dan menjadi alasan dalam memori kasasi yaitu keberadaan para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali di atas obyek sengketa adalah penggarap semata dari ahli waris Ngalla Ambe Santia alias nenek Parra in casu Rika dan Tika;

Substansi eksepsi pada point 1.2 yang sama dengan alasan memori kasasi point ke 6 menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai gugatan tidak lengkap, karena ternyata Tergugat/Termohon Peninjauan



Kembali menguasai obyek sengketa secara turun menurut mulai neneknya Parra hanyalah meminjam semata dari almarhumah Pr. Budak dan almarhumah Tore;

Tidak terdapatnya alasan dalam memori kasasi point ke 6 yang menunjukkan bahwa nenek Parra adalah pemilik, demikian juga tidak ada alasan yang menunjukkan bahwa para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali hanya semata-mata penggarap, tetapi justru yang terbukti adalah obyek sengketa aquo adalah pinjaman dan setelah nenek Parra meninggal dunia beralih dan dikuasai secara turun temurun dengan melawan hukum/melanggar hak para ahli waris Pr. Budak dan Tore in casu Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan hal tersebut menunjukkan memori kasasi point ke 6 tidak memenuhi kriteria alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

- c. Dapat tidaknya ahli waris/cucu nenek Parra dianggap sebagai pemilik terhadap obyek sengketa, maka parameter yuridisnya ialah bahwa para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali harus membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik nenek Parra dan seterusnya ada pembuktian bahwa keberadaan para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali di atas obyek sengketa adalah murni penggarap dari ahli waris nenek Parra;

Dengan merujuk pada alasan di atas di mana yang terbukti obyek sengketa adalah pinjaman sementara yang berada dalam penguasaan para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan melawan hukum/melanggar hak dan hal tersebut membuktikan bahwa alasan memori kasasi point ke 6 tidak benar;

Tidak adanya alasan substansif yang tertuang dalam memori kasasi in casu alasan point ke 6 yang menunjukkan kepemilikan nenek Parra dan juga tidak ada alasan yang menunjukkan para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai penggarap murni menunjukkan memori kasasi a quo tidak memenuhi syarat sebagai memori kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Demikian juga dalam pemeriksaan pokok perkara tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik nenek Parra dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para Tergugat hanyalah penggarap, sehingga secara substansif eksepsi 1.2 memori kasasi point 6 tidak beralasan;

Sehingga dengan demikian seharusnya Mahkamah Agung menolak memori kasasi a quo, namun justru sebaliknya Mahkamah Agung dalam



putusannya menjadikan dasar untuk membatalkan putusan judex facti a quo dan juga Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) karenanya putusan a quo harus dibatalkan;

- d. Terlepas alasan yang terurai di atas ternyata amar putusan Hakim kasasi juga keliru oleh karena di satu sisi menyatakan menolak eksepsi Tergugat namun selanjutnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Selayaknya menurut Kaidah Hukum Acara Perdata, jika eksepsi ditolak maka seharusnya pemeriksaan terhadap pokok perkara diteruskan sehingga seharusnya Mahkamah Agung dalam perkara ini memeriksa materi perkara dan menguatkan putusan judex facti a quo;

Dengan mencermati pertimbangan Hakim kasasi di mana yang dijadikan dasar untuk membatalkan putusan judex facti a quo ialah pemiliklah yang harus digugat in casu para Tergugat;

Dasar pertimbangan Hakim kasasi a quo yaitu merujuk pada memori kasasi point ke 6 dan memori kasasi a quo adalah sama dengan eksepsi para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali pada point ke 1.2 yang sudah dipertimbangkan dengan cermat/benar oleh judex facti;

Terlepas ketidak benaran alasan eksepsi point ke 1.2 in casu alasan memori kasasi point ke 6, maka amar putusan Hakim kasasi a quo yang menolak eksepsi tetapi di satu sisi menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah merupakan kesalahan dan karenanya putusan Hakim kasasi a quo menurut hukum dibatalkan;

II. Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dalam Hal Mempertimbangkan Memori Kasasi Point 6.

Hakim kasasi dalam putusannya dengan jelas mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat”:

Mengenai alasan ke 6:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena yang harus digugat adalah orang yang dianggap pemilik tanah bukan penjaga/penggarap tanah”;

(vide putusan Hakim kasasi halaman 10);

Pertimbangan Hakim kasasi a quo adalah jelas merupakan kekhilafan/kekeliruan yang nyata oleh karena:

1. Rupanya Hakim kasasi dalam hal membatalkan putusan judex facti dan selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena yang harus



digugat adalah orang yang dianggap pemilik bukan penjaga/penggarap tanah.

Dengan merujuk pada alasan terdahulu di mana sudah terbukti bahwa alasan memori kasasi in casu point ke 6 tidak memenuhi syarat sebagai alasan kasasi oleh karena tidak terdapat alasan adanya kesalahan penerapan hukum yaitu tidak mampu membuktikan dalil jawabannya yang pada prinsipnya menyatakan obyek sengketa dibuka pertama kali oleh nenek Parra yang konotasinya sebagai pemilik, demikian juga tidak mampu membuktikan bahwa para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali hanya sebagai penggarap semata;

Sehingga dengan demikian pada prinsipnya berdasarkan alasan termaksud menurut hukum secara substansif harus dipandang tidak ada memori kasasi dan karenanya Hakim kasasi, seharusnya menolak alasan kasasi point 6 a quo dan dengan demikian menolak permohonan kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, namun pada nyatanya justru sebaliknya Hakim kasasi menjadikan dasar untuk membatalkan putusan judex facti. Pertimbangan Hakim kasasi tersebut merupakan kekhilafan/ kekeliruan yang nyata dan hal tersebut merupakan alasan peninjauan kembali;

2. Substansi pertimbangan Hakim kasasi bahwa yang harus digugat adalah orang yang dianggap pemilik (ahli waris nenek Parra) dan bukan penjaga/penggarap (para Tergugat).

Substansi pertimbangan Hakim kasasi a quo justru memandang obyek sengketa adalah milik nenek Parra (bukan pinjaman) demikian juga kedudukan para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali hanya semata-mata penggarap murni dari ahli waris nenek Parra;

Untuk menilai benar tidaknya alasan Hakim kasasi a quo, maka parameter yuridisnya harus menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu:

- a. Terhadap dalil Gugatan Beserta Alat Bukti.

Dalil gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan jelas mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah bahagian dari budel warisan almarhum Tore dan almarhumah Pr. Budak yang belum terbagi kepada ahli warisnya dalam hal ini Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali.

Obyek sengketa tersebut dipinjam oleh nenek Parra yang pada waktu itu nenek Parra sebagai pendatang dari Kampung Tontonan ke Kampung tempat obyek sengketa sebagai guru mengaji;



Terhadap dalil gugatan aquo, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alat bukti yaitu 7 orang saksi dan dari ke 7 orang saksi tersebut diperoleh kenyataan bahwa:

“ Yang pertama kali membuka obyek sengketa pada zaman Belanda adalah Pr. Budak dan Tore, dan pernah tidak dikerjakan selama 2 sampai 3 tahun dan setelah itu dikerjakan oleh nenek Parra dengan dasar pinjaman atas anjuran kepala Kampung Lumbaja karena nenek Parra sebagai pendatang dan menjadi guru mengaji di tempat tersebut”;

(Mohon dicermati substansi keterangan 7 orang saksi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada berita acara serta mencermati pertimbangan hukum judex facti mengenai hal tersebut);

Kenyataan yang diperoleh dari ke 7 orang saksi secara substansial sudah membuktikan bahwa obyek sengketa benar adalah milik Pr. Budak dan Tore dan juga sudah membuktikan bahwa benar status penguasaan nenek Parra hanyalah pinjaman sementara;

Apakah keterangan ke 7 orang saksi para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali aquo bernilai bukti atau tidak menurut hukum, maka akian dikaji alasan pengetahuan saksi dan hal tersebut sangat penting karena dapat tidaknya dipercaya keterangan saksi sangat ditentukan alasan pengetahuannya;

Dengan mencermati alasan pengetahuan saksi yaitu semuanya menerangkan bahwa menyaksikan langsung Pr. Budak dan Tore membuka pertama kali tanah tersebut (obyek sengketa) dan pada saat itu saksi sudah menginjak dewasa;

Dari segi kesesuaian ternyata bahwa dari ke 7 orang saksi terdapat kesesuaian keterangan satu dengan lainnya dan lebih penting keterangan saksi aquo sangat menunjang tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan karenanya bernilai bukti;

(Mohon dicermati alasan judex facti sebagai dasar membenarkan keterangan 7 orang saksi sebagai alat bukti dan sekaligus menjadikan dasar untuk mengabulkan gugatan).

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mampu membuktikan dalil gugatannya dan harus dipandang terbukti, sehingga jelas tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Tika dan Rika dianggap pemilik dan juga tidak ada



alasan hukum untuk menyatakan keberadaan para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah penggarap murni dari ahli waris nenek Parra ;

- b. Terhadap dalil jawaban para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali beserta alat bukti:

Apakah para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa pertama kali dibuka oleh Ngalla Ambe Santia alias nenek Parra, sehingga perlu ditempatkan ahli warisnya in casu Tika dan Rika sebagai Tergugat;

Seandainya (ini hanya andai kata) ada pembuktian kepemilikan nenek Parra dan seterusnya penguasaan dari para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang tidak menggugat ahli waris/cucu nenek Parra in casu Tika dan Rika tentu gugatan yang demikian menurut hukum tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebaliknya apabila para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan sama sekali tentang dalil jawabannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa dibuka pertama kali Ngalla Ambe Santia alias nenek Parra dan juga tidak membuktikan penguasaan para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai penggarap semata, maka tentu ahli waris nenek Parra tidak berdasar hukum untuk digugat dalam perkara a quo;

Dengan merujuk pada alat bukti para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali baik bukti surat maupun saksi tidak satupun yang dapat memberikan penilaian bahwa obyek sengketa dibuka pertama kali oleh nenek Parra tetapi justru yang terbukti adalah obyek sengketa dibuka pertama kali oleh Pr. Budak dan Tore kemudian dipinjamkan kepada nenek Parra;

Perihal keterangan saksi para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali jelas tidak bernilai bukti oleh karena kesaksiannya hanya diberi tahu dari orang lain, juga keterangannya bertentangan satu dengan lainnya dan bahkan bertentangan dengan substansi dalil jawaban para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dan keterangan yang demikian menurut hukum harus di-kesampingkan;

Perihal keterangan saksi Rika (cucu nenek Parra) menurut hukum tidak dapat menjadi dasar tentang kepemilikan nenek Parra



terhadap obyek sengketa, karena pada saat itu baru berumur 6 tahun, sehingga tentu daya ingatnya meragukan dan bahkan belum mampu mengetahui peristiwa apa yang terjadi pada saat itu;

Dari alasan tersebut di atas jelas bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan kebenaran gugatannya dan sebaliknya para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil jawabannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa pertama kali dibuka oleh Ngalla Ambe Santia alias nenek Parra;

Tidak terbuktinya dalil jawaban, maka tentu tidak ada alasan hukum untuk menggugat cucu/ahli waris nenek Parra in casu Tika dan Rika, sehingga judex facti yang menolak eksepsi para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah benar dan sama sekali tidak ada kesalahan menerapkan hukum, sehingga alasan kasasi point ke 6 dengan sendirinya tidak benar dan karenanya Hakim Kasasi yang membatalkan putusan judex facti dengan berdasar pada memori kasasi point ke 6 adalah terbukti merupakan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dan karenanya putusan Hakim kasasi aquo harus dibatalkan;

3. Terhadap penguasaan para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang didalilkan sebagai penggarap tanah di samping tidak terdapat alat bukti berdasarkan alasan tersebut di atas, juga dari segi kenyataannya menguasai obyek sengketa dilakukan secara turun temurun mulai dari neneknya yang bernama Ambe Pamusu kemudian beralih keanaknyanya dan seterusnya dikuasai oleh para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai cucu dari Ambe Pamusu;

Parameter lain yang dapat dinilai bahwa para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali bukan semata-mata penggarap tetapi memang tujuannya ingin menguasai secara melanggar hukum yaitu terbukti adanya bukti surat yang diajukan di persidangan yang seolah-olah para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sudah memiliki obyek sengketa;

4. Terlepas alasan point 3 di atas, maka terdapat sesuatu hal yang sangat tidak rasionil di mana kenyataannya nenek Parra memiliki anak, tetapi



yang menguasai secara turun-temurun obyek sengketa setelah nenek Parra meninggal dunia adalah justru ahli warisnya;

Dengan menjelajahi hal-hal yang terungkap dipersidangan di mana terbukti bahwa penguasaan obyek sengketa setelah nenek Parra meninggal dunia tidak pernah dikuasai oleh anaknya sendiri, tetapi justru dikuasai orang lain in casu Ambe Pamusu kemudian beralih ke anaknya dan seterusnya dikuasai oleh para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai cucu;

Dari hal tersebut di atas dalil jawaban para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali perihal eksepsi point ke 1.2 yang menyatakan bahwa para Tergugat/Termohon Peninjauan kembali adalah penggarap dari Tika dan Rika adalah tidak rasional karena orang tuanya saja tidak pernah menguasai dan tidak ada bukti bahwa penguasaan Ambe Pamusu adalah penggarap dari anak/ahli waris nenek Parra;

Berdasarkan alasan peninjauan kembali sebagaimana termaksud di atas, terbukti cukup beralasan bahwa obyek sengketa adalah bahagian dari budel warisan almarhumah Pr. Budak dan almarhum Tore yang pernah dikuasai oleh nenek Parra dengan status pinjaman yang kini dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali secara melawan hukum;

Sehingga dengan demikian alasan memori kasasi point ke 6 dan pertimbangan hukum Hakim kasasi yang menyatakan bahwa pemilik yang harus digugat dan bukan penggarap adalah alasan yang tidak memiliki pijakan hukum dan karenanya harus dibatalkan;

Sebaliknya judex facti dalam putusannya yang mempertimbangkan bahwa eksepsi point ke 1.2 harus ditolak karena menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dan ternyata di dalam pertimbangan pokok perkara yang harus dibuktikan dan ternyata di dalam pertimbangan pokok perkara sudah mempertimbangkan dengan cermat di mana terbukti cukup beralasan bahwa obyek sengketa adalah milik almarhumah Pr. Budak dan almarhum Tore, sehingga obyek sengketa harus dikembalikan ke dalam budel warisan dan seterusnya dibagi pada ahli warisnya adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat/benar menurut hukum dan karenanya harus dipertahankan;

III. Kekhilafan/kekeliruan yang nyata mengenai diktum putusan kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Substansi dari eksepsi para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali point 1.2 sama dengan alasan kasasi para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali point ke 6.
- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam putusannya menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali termasuk dalam hal ini point 1.2;
- Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya juga menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat/Termohon Peninjauan kembali yang tentunya dalam hal ini termasuk eksepsi point 1.2;
- Putusan Mahkamah Agung yang menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali berarti sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi;
- Kecancuan Mahkamah Agung dalam putusannya adalah karena menerima alasan kasasi dari para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali alasan kasasi point 6 padahal substansi alasan kasasi a quo sama dengan eksepsi point 1.2 di mana Mahkamah Agung (Hakim Kasasi) menolak eksepsi tersebut;
Hal ini berarti terjadi kontradiksi pada putusan/dictum putusan Hakim Kasasi;
- Oleh karena Hakim Kasasi menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali maka seharusnya juga menolak permohonan/alasan kasasi (point ke -6) para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Kecancuan cara berpikir serta kecancuan pertimbangan/dictum putusan Hakim Kasasi telah menunjukkan bahwa putusan Hakim Kasasi mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;
- Kehilafan dan kekeliruan nyata merupakan alasan Peninjauan Kembali dan karenanya selayaknya permohonan/risalah permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan I s/d III :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali in casu putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi No. 2954 K/Pdt/2000 tanggal 28 Maret 2006 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebab :

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 573 PK/Pdt/2007



- Judex juris Mahkamah Agung yang mempertimbangkan bahwa yang harus digugat adalah orang yang dianggap pemilik tanah bukan penjaga/penggarap adalah merupakan suatu kekeliruan nyata oleh karena justru orang yang dianggap bukan pemilik tanah sengketa karena menguasai tanah sengketa secara melawan hukum yang harus digugat seperti yang terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Jangi dapat diketahui bahwa nenek Parra meninggal dunia sekitar tahun 1969 tetapi para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 25 Oktober 1999 jadi setelah \pm 30 tahun setelah meninggalnya nenek Parra yang didalilkan Penggugat hanya meminjam tanah sengketa sehingga timbul pertanyaan mengapa Penggugat harus menunggu sekian lama baru menggugat tanah sengketa yang memang mungkin merupakan peninggalan dari nenek mereka;
- Bahwa hukum adat memang tidak mengenal lembaga daluarsa dalam hal warisan tetapi hukum adat mengenal Lembaga "Pelepasan Hak" karena Penggugat berdiam diri selama \pm 30 tahun membiarkan Tergugat menguasai tanah sengketa maka menurut hukum adat Penggugat dianggap telah melepaskan haknya yang memang mungkin ada atas tanah sengketa (rechtsverwerking);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: SOSSING tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2954 K/Pdt/2000 tanggal 28 Maret 2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SOSSING tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2954 K/Pdt/2000 tanggal 28 Maret 2006 ;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2008 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd./ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

.Biaya-biaya:

1. M e t e r a iRp 6.000,-

2. R e d a k s iRp 1.000,-

3. Administrasi peninjauan

kembali..... Rp 2.493.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Sumpeno, SH.,Mh.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

Nip. 040030169

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 573 PK/Pdt/2007



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169